

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank adalah suatu lembaga yang beraktivitas salah satunya sebagai penghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui jasa penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Sistem yang digunakan oleh bank ada dua yaitu sistem yang berdasarkan bunga dan sistem non bunga atau syariah.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari nasabah atau masyarakat, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Dalam pemberian kredit nasabah dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.<sup>31</sup>

Pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Praktikanya saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam. Ada yang menyebut Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Shari'a Bank*). Lalu, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadis Muhammad Rasulullah SAW. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermualat secara Islam.<sup>32</sup>

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Bank

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 25.

<sup>32</sup> Buchari Alma dan Donni J.P., *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 11.

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba*, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

### a) Al-Qur'an

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya:

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”.* (QS. An-Nisa' 160)<sup>34</sup>

### b) Hadits

Di dalam hadits juga menjelaskan bahwa *riba* itu dilarang.

Hadits berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur'an sehingga lebih spesifik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

---

<sup>33</sup> Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 33.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* : Q.S.An-Nisa' 160.

“Dari Ubadah bin Shamit dia berkata: Rasulullah bersabda: menjual emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, sair dengan sair, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Sama sebanding dan ada serah terima. Bila berlainan macam, boleh menjual sekehendakmu asal ada serah terima.” (HR Muslim)<sup>35</sup>

c) Peraturan Bank Indonesia

Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>36</sup> Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

---

<sup>35</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hal. 371.

<sup>36</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), hal. 5.

### 3. Produk-Produk Bank Syariah

Perbankan syariah menawarkan produk menjadi tiga bagian besar yaitu sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Dalam penghimpunan dana atau *funding* bank syariah mempunyai beberapa produk yaitu Tabungan, Deposito, dan Giro.<sup>37</sup>

b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam pembiayaan atau *financing* perbankan syariah membaginya ke dalam beberapa produk yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, ditujukan untuk memiliki barang dimana keuntungan bank telah ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Akad yang digunakan dalam produk jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, ditujukan guna mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan, tetapi beberapa kasus prinsip sewa dapat disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam kategori ini ialah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT)

---

<sup>37</sup> M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 327-329.

- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Nisbah dalam pembiayaan bagi hasil juga sudah disepakati di awal. Produk yang termasuk pada kategori ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap, ditujukan guna memperlancar pembiayaan ketiga prinsip diatas. Akad pelengkap tersebut yaitu, *hawalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman utang), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi bank).

c. Produk Jasa (*service*)

Dalam hal produk jasa atau *service* perbankan syariah membaginya ke dalam beberapa produk yaitu sebagai berikut:

- 1) *Sharf* (jual beli valuta asing), jual beli mata uang asing yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan dalam waktu yang sama. Prinsip ini diterapkan pada bank syariah devisa yang mempunyai izin untuk melakukan jual beli valuta asing.
- 2) *Wadi'ah* (titipan), produk jasa yang dapat diterapkan ialah *wadi'ah* tetapi *wadi'ah* yang diterapkan ialah *wadi'ah yad al-amanah*. Produk *wadi'ah yad al-amanah* sendiri ialah

penyewaan kotak simpanan atau *save deposit box* sebagai sarana penitipan barang berharga milik nasabah.<sup>38</sup>

#### 4. Pembiayaan Bank Syariah

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.<sup>39</sup> Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya. Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.<sup>40</sup>

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, M. Nur Rianro Al-Arif..., hal. 335-351.

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Pers,2001), hal. 118.

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 51

yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Sedangkan pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.<sup>41</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 698.

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dalam akad pembiayaan istilah laba tidak asing lagi. Karena dalam akad pembiayaan bagi hasil tujuannya adalah saling mendapatkan keuntungan atau laba. Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.<sup>42</sup>

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadinya distribusi pendapatan.<sup>43</sup> Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.

---

<sup>42</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Dana pihak ketiga Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hal.139.

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Dana pihak ketiga Bank Syariah*, (Yogyakarta: TKPN, 2005), hal. 17.

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang akan timbul.
- c. Pendaya gunaaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixibf* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.<sup>44</sup>

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

- a. *Profitabilty*, merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>45</sup>

Dalam pembiayaan diperlukannya analisis pembiayaan guna untuk mengurangi resiko. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Muhammad..., hal. 18.

<sup>45</sup> Rivai, dan Veithsal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktik untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawal Press, 2018), hal. 6.

yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.<sup>46</sup> Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

## **B. Profitabilitas**

Profitabilitas mempunyai pengertian yaitu pengukuran tingkat keuntungan bagaimana bank dapat menaikkan labanya pada setiap periode.<sup>47</sup> Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektifitas yang dicapai melalui usaha oprasional bank. Salah satu cara mengukur profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*). *Return On Asset* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 119.

<sup>47</sup> Kasmir dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 206.

<sup>48</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hal.159.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.<sup>49</sup>

Rasio ROA (*Return On Asets*) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai akan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan oprasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.<sup>50</sup>

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Adapun rumus untuk mencari *Return On Assets* adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Kamsir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 201.

<sup>50</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 53.

$$\text{ROA} = (\text{laba sebelum pajak} : \text{rata-rata total asset}) \times 100\%$$

Laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini memberikan pengguna laporan keuangan sebuah ukuran ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan selama periode berjalan (yang meliputi aktivitas utama maupun aktivitas sekunder) dan setelah memperhitungkan besarnya pajak penghasilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Aktiva (*asset*) yaitu sumber daya dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aktiva pada dasarnya atas dasar aktiva lancar aktiva tidak lancar (aktiva tetap).<sup>51</sup>

Alasan dipilihnya *return on asset* (ROA) sebagai pengukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jadi semakin tinggi tingkat ROA bank, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi

---

<sup>51</sup> Ferra Pujiyanti, *Laporan keuangan dalam sekejap otodidak tanpa guru*, (Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), Hal.154-155.

oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.<sup>52</sup>

Keuntungan atau laba tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit atau pembiayaan tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit atau pembiayaan bank. Di samping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut.<sup>53</sup>

### **C. Tabungan *Mudharabah***

#### **1. Pengertian Tabungan *Mudharabah***

Tabungan, adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang pengambilannya dapat

---

<sup>52</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publizher, 2009), hal. 70-71.

<sup>53</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 117.

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilyet giro. Bentuk simpanan dari tabungan adalah likuid yang artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu.<sup>54</sup>

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana bank syari'ah dalam bentuk tabungan dengan akad *mudharabah* dan pembagian keuntungan dan rugi dengan prinsip bagi hasil. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak yaitu pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pengertian lain menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.<sup>55</sup>

Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad. Jadi yang disepakati bukan dalam bentuk jumlah uang melainkan rasio atau nisbah bagi hasilnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang

---

<sup>54</sup> M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 327.

<sup>55</sup> Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's publishing, 2014), hal. 116.

diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Filosofi *mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya.

Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, diperlukan solusi yang adil antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan ditengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian dari pada cara yang ditawarkan Islam.<sup>56</sup> Dengan akad *mudharabah* yang berpacu pada prinsip bagi hasil, sehingga diharapkan *mudharabah* mampu mewujudkan keadilan dalam bekerjasama dan bertransaksi.

## 2. Ketentuan Tabungan *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan,

---

<sup>56</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008), hal. 160

maupun jenis usaha. Dalam hal ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain.<sup>57</sup>

Ketentuan tentang tabungan *mudharabah* ini juga diatur dalam fatwa DSN-MUI sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan *mudharabah*.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan tentang kewajiban antara Bank dan nasabah, dimana nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* dan

---

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*,...hal. 25-26.

<sup>58</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoro, *Bank dan.....*, hal. 160.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

bank bertindak sebagai *mudharib* yaitu pengelola dana milik nasabah.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DpbS tertanggal 17 maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasanbatasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.

---

<sup>60</sup> Aries Mufti, *Bunga Bank: Masalah atau Muslimat?*, (Jakarta : PT Pustaka Quantum, 2004), hal. 169-170.

- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
- h. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening dan pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh *mudharib* seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka *mudharib* juga bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Aries Mufti....., hal 170

kepada *mudharib*. Oleh karena itu, tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dengan demikian, tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syari'ah melayani dalam bentuk *targeted saving* seperti tabungan qurban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung resiko dari sisi penyaluran dana (*financing*).<sup>62</sup>

Dengan kemungkinan resiko yang mungkin akan dialami oleh pihak bank. Maka kehati-hatian terhadap nasabah dan kegiatan yang dijalankan serta pemahaman tentang akad *mudharabah* sangat diperlukan bagi pihak bank syari'ah. Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan ke rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan.

---

<sup>62</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 115-118.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syari'ah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi azas *mu'amalah* yaitu keuntungan muncul bersama resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. *Mudharabah* merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional. Perbedaan ini bisa dilihat dari Perolehan keuntungan *Mudharabah* adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu bagi keuntungan dan bagi resiko antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan kesepakatan bersama.

### 3. Aplikasi Tabungan *Mudharabah*

Aplikasi Tabungan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah Prinsip *mudharabah* diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana.<sup>63</sup> Untuk kegiatan penghimpunan dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (yang mengelola modal) dan deposan sebagai *shahib al-maal* (pemilik modal). Bank syariah sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al-*

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 45

*maal* sesuai dengan nisbah (*presentase*) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya, seseorang memiliki saldo tabungan *mudharabah* sebesar Rp 5 juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50% : 50%.

Diasumsikan total saldo rata-rata dana tabungan *mudharabah* yang ada di bank syariah Rp 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp 3 juta. Pada akhir bulan, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000}{100.000.000} \times 3.000.000 \times 50\% = 75.000 \text{ (belum dipotong pajak).}^{64}$$

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad *mudharabah* dalam produk tabungan sebagai berikut.<sup>65</sup>

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah.
- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

---

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* ..... hal. 45

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 45

Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

- c. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

#### **D. Deposito *Mudharabah***

##### **1. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.<sup>66</sup> Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.

Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008, menerangkan deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>66</sup> M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar.....*hal. 328.

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/ UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

## 2. Ketentuan Deposito *Mudharabah*

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>67</sup> Deposito *mudharabah*, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Aries Mufti, *Bunga Bank .....*, hal. 99-100.

<sup>68</sup> Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil (studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*, diakses melalui <http://lib.unnes.ac.id/> pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 05.00 WIB.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai (*shahibul maal*).
- b. Pengelola dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan – batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan – batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat – syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya – biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan

rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>69</sup>

### 3. Jenis Deposito *Mudharabah*

Terdapat beberapa jenis atau tipe deposito, yaitu:

- a. Deposito berjangka biasa Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan. Artinya deposito ini waktunya sudah ditentukan di perjanjian awal.
- b. Deposito berjangka otomatis Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.<sup>70</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>71</sup> Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.

---

<sup>69</sup> Aries Mufti, *Bunga Bank.....*, hal.10-102.

<sup>70</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 54

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>72</sup>

Demikian yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

---

<sup>72</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, ed 1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 91.

## E. Giro *Mudharabah*

### 1. Pengertian Giro *Mudharabah*

Giro adalah bentuk simpanan yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.<sup>73</sup> Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>74</sup>

Giro adalah simpanan pada bank yang penerikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian giro dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> M. Nur Rianro Al-Arif, *Dasar-Dasar.....*hal. 329.

<sup>74</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: IAI, 2011), hal. 328.

<sup>75</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 46.

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, prinsip apa dalam Islam yang cocok dipakai dalam produk giro dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh nasabah apabila memiliki produk giro selain mendapatkan kemudahan dalam lalu lintas pembayaran. Jawaban dari pertanyaan di atas dengan mendasarkan pada definisi Giro dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*). Dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*.

Yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN tentang *mudharabah*.<sup>76</sup> *Mudharabah* mempunyai 2 bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayaddah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hlm 46

nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.<sup>40</sup>

## 2. Ketentuan Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* dalam ilmu akuntansi pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro *wadi'ah*. Perbedaan antara akuntansi giro *mudharabah* dengan giro *wadi'ah* yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Dalam giro *wadi'ah*, insentif yang diterima adalah bonus giro *wadi'ah* yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro *mudharabah* adalah bagi hasil dalam *persentase* tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.<sup>77</sup>

Giro *Mudharabah* adalah produk simpanan pada bank syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, memiliki ketentuan umum yaitu:

---

<sup>77</sup> Siregar, Budi Gautama. "Pengaruh promosi dan lokasi usaha terhadap peningkatan jumlah nasabah produk giro *wadi'ah* di PT. Bank Sumut cabang syariah Padangsidempuan." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 2.2 (2016): 17-34.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih<sup>78</sup> yang berjudul pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank

---

<sup>78</sup> Indah Wahyuningsih, *Pengaruh Pendapatan Dana pihak ketiga Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015*, (Manado: *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2 No. 2, 2017).

Muamalat Indonesia Tbk dalam 5 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana dan juga uji T. Hasil penelitian setelah melalui prosedur kuantitatif adalah pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas hal ini dibuktikan dengan  $T_{hitung} = 2,922 > 1,734 T_{table}$  dan besarnya signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, yang berarti ada pengaruh signifikan antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel *mudharabah* dan profitabilitas. Perbedaan peneliti adalah menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas dan periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018.

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk<sup>79</sup> yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dalam 8 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis Regresi linier Berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan

---

<sup>79</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, *Pengaruh Dana pihak ketiga Mudharabah, Dana pihak ketiga Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, (JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 - 68).

heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat tingkat profitabilitas (Y). Selanjutnya untuk pembiayaan *musyarakah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Kemudian untuk sewa *ijarah* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Y). Secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2) dan sewa *ijarah* (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Y). Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel *mudharabah*, *musyarakah* dan profitabilitas. Perbedaan peneliti adalah periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018 dan lebih terfokus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni dan Yozika<sup>80</sup> yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji statistik T, uji statistik F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)

---

<sup>80</sup> A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, *Pengaruh Dana pihak ketiga Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018,177-186).

Bank Muamalat Indonesia, sementara pembiayaan *musyarakah* secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel *mudharabah*, *musyarakah* dan profitabilitas. Perbedaan peneliti adalah periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018 dan lebih terfokus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan<sup>81</sup> yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* studi kasus pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk. Periode 2015-2018". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* studi kasus pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk. dalam 4 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) dan data diproses dengan software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>81</sup> Faisal Umardani Hasibuan, *Analisis Pengaruh Dana pihak ketiga Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018*, (HUMAN FALAH: Volume 6. No. 1 Januari – Juni 2019).

Tbk, pembiayaan *mudharabah* secara parsial positif dan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan *musyarakah* secara parsial negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel *mudharabah*, *musyarakah* dan ROA (*Return On Asset*). Perbedaan peneliti adalah periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018 dan lebih terfokus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih<sup>82</sup> yang berjudul menakar dampak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas *Return On Assets* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk menakar dampak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas dengan rasio *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dalam 7 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa 51,3% variabel Profitabilitas

---

<sup>82</sup> Indah Wahyuningsih, *Menakar Dampak Dana pihak ketiga Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, (AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Volume 3, Nomor 1, April 2019).

*return on assets* (ROA) dapat dijelaskan rasio *mudharabah* dan *musyarakah*. Uji T (uji parsial) menunjukkan bahwa variabel rasio *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA), sedangkan variabel rasio *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA). Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* tergolong pembiayaan yang beresiko, sehingga bank syariah haruslah berinovasi dalam melakukan manajemen resiko. Di sisi lain, pembiayaan *musyarakah* berkontribusi besar terhadap total pendapatan bank syariah dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel *mudharabah*, *musyarakah* dan profitabilitas. Perbedaan peneliti adalah periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018.

6. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Pravasanti<sup>83</sup> yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia*. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas bank muamalat Indonesia. Karakteristik pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi data keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011 hingga 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan data keuangan triwulanan PT. Bank Muamalat Indonesia memiliki 32

---

<sup>83</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, dan Wikan Budi Utami, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.3 (2020): 716-723).

data. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel giro *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba / ROA. Menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar  $2,356 \geq t$  tabel sebesar 1,699 sedangkan nilai Sig.  $t$   $0,026 \leq \text{Sig.}\alpha$  0,05. Variabel Tabungan *Wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba / ROA. Menunjukkan  $t$  hitung sebesar  $-3,135 \leq t$  tabel sebesar 1,699 sedangkan Sig.  $0,004 \leq \alpha$  0,05. Variabel tabungan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba / ROA. Menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar  $-0,334 \leq t$  tabel sebesar 1,699 sedangkan nilai Sig.  $\alpha$   $0,741 \geq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi berganda diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,412 atau sebesar 41,2%. Artinya Tabungan *Wadi'ah* Giro, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas bank.

7. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Ardana<sup>84</sup> yang berjudul *Model Koreksi Kesalahan dalam Mengukur Pengaruh Akad-Akad Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia*. Jumlah bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menunjukkan bahwa bank syariah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Persaingan antar bank syariah

---

<sup>84</sup> Yudhistira Ardana, Wulandari Wulandari, dan Winda Rika Lestari. *Model Koreksi Kesalahan dalam Mengukur Pengaruh Akad-Akad Dana pihak ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia*, (Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5.1, 2020).

dalam hal inovasi produk juga semakin menarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan dalam melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel akad *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat. Sedangkan variabel akad *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap profitabilitas Bank Muamalat.

8. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Mahaaba<sup>85</sup> yang berjudul *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, FDR, Suku Bunga, Inflasi, dan PDB terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Pembinaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Provinsi Banten*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, FDR, tingkat inflasi, dan PDRB dalam mempengaruhi jumlah simpanan *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series dan cross section* (data panel) untuk triwulan I tahun 2015 sampai dengan triwulan IV tahun 2018. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah tingkat bagi hasil

---

<sup>85</sup> Shoona Kabila Mahaaba, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, FDR, Suku Bunga, Inflasi, dan PDB terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Dana pihak ketiga Rakyat Syari'ah (BPRS) di Provinsi Banten*, (Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance 10.2 (2020): 104-129).

deposito *mudharabah*, FDR, suku bunga, inflasi, dan produk Domestik Bruto dan sebagai variabel terikat adalah jumlah simpanan *mudharabah*. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif data panel dengan pendekatan model *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, FDR, suku bunga, inflasi, dan PDB berpengaruh signifikan secara simultan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Namun secara parsial tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. FDR, suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*. sedangkan GDP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah simpanan *mudharabah*.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Wahyuningsih	PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. PERIODE 2011-2015	Variabel terikat: Profitabilitas BMI Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i> Metode: • Uji Normalitas • Uji Regresi linier berganda • Uji hipotesis	Variabel bebas: • Pembiayaan Periode Pengamatan 2011-2015

2.	Pratama dkk	PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS.	<p>Variabel terikat:</p> <p>Profitabilitas BMI</p> <p>Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i></p> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji Normalitas</li> <li>• Uji Multikolinieritas</li> <li>• Uji Autokorelasi</li> <li>• Uji Heteroskedastisitas</li> </ul>	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembiayaan</li> <li>• Ijarah</li> </ul> <p>Menggunakan Akad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Ijarah</i></li> </ul> <p>Periode Pengamatan 2011-2018</p>
3.	Romdhoni dan Yozika	PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA.	<p>Variabel terikat:</p> <p>Profitabilitas BMI</p> <p>Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i></p> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uji asumsi klasik</li> <li>• uji regresi linier berganda</li> <li>• uji statistik T</li> <li>• uji statistik F</li> <li>• uji koefisien determinasi.</li> </ul>	<p>Variabel bebas:</p> <p>Pembiayaan</p> <p>Menggunakan Akad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Ijarah</i></li> </ul> <p>Periode Pengamatan 2010-2017</p>
4.	Hasibuan	ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP RETURN ON ASSET STUDI KASUS PADA PT BANK MUAMALAH INDONESIA TBK. PERIODE 2015-2018”.	<p>Variabel terikat:</p> <p>Profitabilitas BMI</p> <p>Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i></p> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regresi linier berganda</li> <li>• uji asumsi klasik</li> <li>• uji koefisien regresi secara parsial (Uji t)</li> <li>• uji koefisien regresi secara simultan (Uji F)</li> </ul>	<p>Variabel bebas:</p> <p>Pembiayaan</p> <p>Menggunakan Akad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> </ul> <p>Periode Pengamatan 2015-2018</p>


5	Wahyuningsih	MENAKAR DAMPAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS RETURN ON ASSETS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK	Variabel terikat: Profitabilitas BMI  Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i>  Metode: Uji T Parsial	Variabel bebas: Pembiayaan  Menggunakan Akad: • <i>Musyarakah</i>  Periode Pengamatan 2011-2018
6.	Pravasanti	<i>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK MUAMALAT DI INDONESIA.</i>	Variabel bebas: • Tabungan • Giro  Variabel terikat: Profitabilitas BMI  Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i>  Metode: Uji T Parsial	Menggunakan Akad:  <i>Wadi'ah</i>  Periode Pengamatan 2011-2018
7.	Ardana	<i>MODEL KOREKSI KESALAHAN DALAM MENGUKUR PENGARUH AKAD-AKAD PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK MUAMALAT INDONESIA</i>	Variabel terikat: Profitabilitas BMI  Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i>	Menggunakan Akad:  • <i>Murabahah</i> • <i>Musyarakah</i>  Metode: Dengan menggunakan model koreksi
8.	Mahaaba	<i>ANALISIS PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH, FDR, SUKU BUNGA, INFLASI, DAN PDB TERHADAP JUMLAH DEPOSITO</i>	Variabel bebas: Deposito  Menggunakan Akad: <i>Mudharabah</i>	Variabel bebas: • FDR • Suku Bunga • Inflasi • PDB  Variabel Terikat: Jumlah deposito pada BPRS di Provinsi Banten

		<i>MUDHARABAH PADA BANK PEMBITAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI PROVINSI BANTEN.</i>		
--	--	---	--	--

### G. Kerangka Konseptual

Bisa disebut kerangka berpikir yaitu teori yang konseptual yang saling terhubung diantara banyak faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting dari penelitian. Pada kerangka pemikiran ini, peneliti menguraikan dengan menggunakan konsep secara lebih detail dan rinci.<sup>86</sup>

**Bagan 2.1 Kerangka Konseptual**



**Keterangan :**

1. Pengaruh variabel Tabungan *Mudharabah* (X1) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Buchari.<sup>87</sup> Serta

<sup>86</sup> Aulia Fuad Rahman dan Rida Rohmanika, *Pengaruh Dana pihak ketiga Jual Beli, Dana pihak ketiga Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Vol. 8 No 1 (2012), hal. 13.

<sup>87</sup> Buchari Alma dan Donni J.P, *Manajemen Bisnis...*, hal. 14.

berdasarkan peneliti terdahulu oleh Indah<sup>88</sup>, Ditha dkk<sup>89</sup> dan Faisal.<sup>90</sup>

2. Pengaruh variabel Deposito *Mudharabah* (X2) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Buchari.<sup>91</sup> Serta berdasarkan peneliti terdahulu oleh Ditha dkk<sup>92</sup>, Haris dkk<sup>93</sup>, Faisal<sup>94</sup> dan Indah.<sup>95</sup>
3. Pengaruh variabel Giro *Mudharabah* (X3) terhadap Profitabilitas (Y) didasarkan pada teori Zainul<sup>96</sup>. Serta berdasarkan peneliti terdahulu oleh Indah.<sup>97</sup>

**Tabel 2.2**  
**Mapping variabel dan operasionalnya**

Variabel	Indikator / operasional variabel	Skala	Referensi
Tabungan <i>Mudharabah</i> (X1)	Perhitungan dalam skripsi ini dilaksanakan pada periode 2011-2020, dengan acuan hitungan triwulan dalam jutaan rupiah.	Rasio	Laporan keuangan per triwulan Bank Muamalat Indonesia
Deposito <i>Mudharabah</i> (X2)	Perhitungan dalam skripsi ini dilaksanakan pada periode 2011-2020, dengan acuan hitungan triwulan dalam jutaan rupiah.	Rasio	Laporan keuangan per triwulan Bank Muamalat Indonesia
Giro <i>Mudharabah</i>	Perhitungan dalam skripsi ini dilaksanakan pada periode	Rasio	Laporan keuangan per

<sup>88</sup> Indah Wahyuningsih, *Pengaruh Pendapatan Dana pihak ketiga...*

<sup>89</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, *Pengaruh Dana pihak ketiga...*

<sup>90</sup> Faisal Umardani Hasibuan, *Analisis Pengaruh Dana pihak ketiga...*

<sup>91</sup> Buchari Alma dan Donni J.P, *Manajemen Bisnis...*, hal. 15.

<sup>92</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati, *Pengaruh Dana pihak ketiga...*

<sup>93</sup> A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, *Pengaruh Dana pihak ketiga...*

<sup>94</sup> Faisal Umardani Hasibuan, *Analisis Pengaruh Dana pihak ketiga...*

<sup>95</sup> Indah Wahyuningsih, *Menakar Dampak Dana pihak ketiga...*

<sup>96</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hal. 70-71.

<sup>97</sup> Indah Wahyuningsih, *Menakar Dampak Dana pihak ketiga...*

(X3)	2011-2020, dengan acuan hitungan triwulan dalam jutaan rupiah.		triwulan Bank Muamalat Indonesia
Profitabilitas (Y)	Perhitungan dalam skripsi ini dilaksanakan pada periode 2011-2020, dengan acuan hitungan triwulan dalam jutaan rupiah.	Nominal	Laporan keuangan per triwulan Bank Muamalat Indonesia

## H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan, maka dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut:

a. H1

Ha : Ada pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

Ho : Tidak ada pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

b. H2

Ha : Ada pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

Ho : Tidak ada pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

c. H3

Ha : Ada pengaruh Giro *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

Ho : Tidak ada pengaruh Giro *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

d. H4

Ha : Ada pengaruh Tabungan, Deposito, dan Giro *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.

Ho : Tidak ada pengaruh Tabungan, Deposito, dan Giro *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020.